



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VERONICA ANGELINA SILITONGA;**
Tempat lahir : Simarimbun;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 April 1997;
Jenis kelamin : Perempopuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta III Tanjung Pasir, Kel. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa Veronica Angelina Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Reinhard Sinaga, S.H.,
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan,
berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate,
Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERONICA ANGELINA SILITONGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun kurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti sisanya dengan berat netto 0,5 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan netto 0,25 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti : Habis
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna Biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Veronica Angelina Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa Veronica Angelina Silitonga bersama-sama dengan saksi Reynaldo Riski Butar-butar alias Kiki (terdakwa dalam penuntutan terpisah)** Pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Huta III Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal Pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa dirumah, terdakwa menghubungi saudara FERNANDO HUTABARAT (DPO) Via Handphone dan mengatakan "TOK ANTAR LAGI SABU, YANG KEMARIN SUDAH HABIS" dan dijawab oleh saudara FERNANDO HUTABARAT dengan mengatakan "YA SEBENTAR YA KAK, KUSIAPKAN DULU" dan terdakwa jawab "YA TOK" beberapa saat kemudian maka Terdakwa menghubungi saudara FERNANDO HUTABARAT Via Handphone dengan mengatakan "KULUNASKAN SAJALAH SISA HUTANGKU YA TOK" dan dijawab oleh saudara FERNANDO HUTABARAT dengan mengatakan "OK TOK" selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjumpai terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan "NANTINYA DEK, SATU JAM LAGI" (maksudnya menjemput uang) mendengar perkataan demikian maka saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut juga langsung pergi, dan setelah sekira satu jam lamanya maka terdakwa menghubungi saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI lagi via Handphone dan mengatakan "SUDAH ADA UANGNYA DEK DATANG LAH KAU" dan saat saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI menjawab "YA KAK" dan beberapa saat kemudian maka saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut datang menjumpai terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut sisa hutang terdakwa kepada saudara FERNANDO HUTABARAT selanjutnya beberapa saat kemudian maka saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut datang lagi menjumpai terdakwa dan menyerahkan bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepada FERNANDO HUTABARAT tersebut dan setelah terdakwa menerima bungkusan sabu tersebut maka terdakwa juga memberikan upah/uang



sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi suami Terdakwa yaitu Sdr. ANGGITA BOY MARUBAH PARDEDE (DPO) via Handphone dan mengatakan "INI SUDAH DIANTAR SABUNYA" dan beberapa saat kemudian maka suami terdakwa tersebut langsung pulang datang kerumah selanjutnya suami terdakwa menerima bungkusan tersebut dan selanjutnya suami terdakwa tersebut langsung membuka bungkusan tersebut dan suami terdakwa tersebut mengatakan kepada terdakwa "INI JUMLAHNYA SEBANYAK SEPULUH GRAM" dan selanjutnya suami terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan sebagian narkotika jenis sabu yang sudah dibaginya tersebut kepada terdakwa untuk jual selanjutnya terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah tepatnya Huta III Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tiba-tiba saksi Efraim Purba, Anggi Afrianes dan Lahi Sepana Silalahi (merupakan personil Polres Simalungun) dating menjumpai terdakwa dan mengatakan "BUK BOLEH BICARA SEBENTAR" dan terdakwa jawab "MAU GAPAIN PAK" dan dijawab lagi "KAMI DARI KEPOLISIAN, AYOKLAH KITA BICARA SEBENTAR" dan saat itu juga para saksi tersebut mengatakan "KAMI TAU DISINI ADA TRANSAKSI NARKOTIKA, DIMANA IBUK SIMPAN" dan pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya dengan mengatakan "TIDAK ADA PAK" dan saat itu juga para saksi tersebut mengatakan "IBU JUJUR SAJA, DIMANA IBUK SIMPAN, AYOK TUNJUKKAN" mendengar perkataan demikian maka terdakwa membawa petugas Polisi tersebut ke belakang rumah dan menunjukkan tempat narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan tersebut dan selanjutnya para saksi tersebut menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut dan menyerahkan ke para saksi tersebut sehingga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong, dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna Biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditemukan dari terdakwa dan saat itu juga terdakwa di interogasi oleh para saksi tersebut dengan mengatakan "DARIMANA IBU DAPAT SABUNYA" dan terdakwa jawab dengan mengatakan "DARI FERNANDO HUTABARAT PAK" mendengar perkataan demikian maka terdakwa dibawa



oleh para saksi tersebut untuk mencari Saudara FERNANDO HUTABAR AT tersebut akan tetapi tidak dapat menemukan Saudara FERNANDO HUTABARAT tersebut selanjutnya para saksi tersebut membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Simalungun, akan tetapi pada saat diperjalanan menuju Polres Simalungun maka terdakwa melihat saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI yang mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa yang sedang menyeberang jalan dan saat itu juga terdakwa mengatakan para saksi yang mengamankan dan penangkapan terdakwa tersebut antara lain "PAK, PAK ITU SI REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI YANG MENGANTARKAN SABU ITU KEPADA SAYA" mendengar perkataan terdakwa demikian maka para saksi tersebut juga langsung mengejar saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut dan langsung mengamatkannya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru elanjutnya petugas Polisi tersebut membawa saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI dan menjumpakan dengan terdakwa dan mengatakan "ADA KAU MENGANTAR SABU KEPADA IBU INI" dan dijawab oleh saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut dengan mengatakan "YA ADA PAK" mendengar perkataan demikian maka terdakwa dengan saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut dibawa oleh para saksi tersebut ke Polres Simalungun guna pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,97 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 gram milik Terdakwa dan saksi Reynaldo Riski Butar-butar alias Kiki dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan No. 059/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rachamawati sebagai Penaksir/Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan :
 - 9 (sembilan) bungkus palstik transparan yang diduga narkotika jenis s abu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 0,97 gram
 - 6 (enam) bungkus palstik transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,25 gramSebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Veronica Angelina Silitonga bersama-sama dengan saksi Reynaldo Riski Butar-butur alias Kiki (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat Huta III Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabu paten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tempat dan waktu diatas, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah tepatn ya Huta III Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tiba-tiba saksi Efraim Purba, Anggi Afrianes dan Lahi Sepana Silalahi (m erupakan personil Polres Simalungun) dating menjumpai terdakwa dan mengatakan "BUK BOLEH BICARA SEBENTAR" dan terdakwa jawab "M AU GAPAIN PAK" dan dijawab lagi "KAMI DARI KEPOLISIAN, AYOKLAH KITA BICARA SEBENTAR" dan saat itu juga para saksi tersebut mengata kan "KAMI TAU DISINI ADA TRANSAKSI NARKOTIKA, DIMANA IBUK SI MPAN" dan pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya dengan mengatak an "TIDAK ADA PAK" dan saat itu juga para saksi tersebut mengatakan "I BU JUJUR SAJA, DIMANA IBUK SIMPAN, AYOK TUNJUKKAN" menden gar perkataan demikian maka terdakwa membawa petugas Polisi terseb

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



ut ke belakang rumah dan menunjukkan tempat narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan tersebut dan selanjutnya para saksi tersebut menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut dan menyerahkan ke para saksi tersebut sehingga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong, dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna Biru, uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditemukan dari terdakwa dan saat itu juga terdakwa di interogasi oleh para saksi tersebut dengan mengatakan "DARIMANA IBU DAPAT SABUNYA" dan terdakwa jawab dengan mengatakan "DARI FERNANDO HUTABARAT PAK" mendengar perkataan demikian maka terdakwa dibawa oleh para saksi tersebut untuk mencari Saudara FERNANDO HUTABARAT tersebut akan tetapi tidak dapat menemukan Saudara FERNANDO HUTABARAT tersebut selanjutnya para saksi tersebut membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Simalungun, akan tetapi pada saat diperjalanan menuju Polres Simalungun maka terdakwa melihat saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI yang mengantarkan sabu tersebut kepada terdakwa yang sedang menyeberang jalan dan saat itu juga terdakwa mengatakan para saksi yang mengamankan dan penangkapan terdakwa tersebut antara lain "PAK, PAK ITU SI REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI YANG MENGANTARKAN SABU ITU KEPADA SAYA" mendengar perkataan terdakwa demikian maka para saksi tersebut juga langsung mengejar saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut dan langsung mengamatkannya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru selanjutnya petugas Polisi tersebut membawa saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI dan menjumpakan dengan terdakwa dan mengatakan "ADA KAU MENGANTAR SABU KEPADA IBU INI" dan dijawab oleh saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut dengan mengatakan "YA ADA PAK" mendengar perkataan demikian maka terdakwa dengan saksi REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI tersebut dibawa oleh para saksi tersebut ke Polres Simalungun guna pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M.



HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,97 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 gram milik Terdakwa dan saksi Reynaldo Riski Butar-butar alias Kiki dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No. 059/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rachamawati sebagai Penaksir/Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan :
 - 9 (sembilan) bungkus palstik transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 0,97 gram;
 - 6 (enam) bungkus palstik transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,25 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggi Afrianes**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasis, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Kelurahan Tanjung Pasis, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi



langsung melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di salah satu rumah Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi melihat seorang yaitu Terdakwa sehingga Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi langsung mengamankan orang tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi menginterogasi Terdakwa dimana awalnya Terdakwa tidak jujur dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa membawa Saksi ke belakang rumah untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi membawa Terdakwa ke Polres Simalungun dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sehingga Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dan Saksi berhasil mengamankan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki untuk dibawa ke Polres Simalungun;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledah terhadap Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa membelinya dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dimana Terdakwa menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Lahi Sepana Silalahi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Anggi Afrianes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama SSaksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Anggi Afrianes langsung melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di salah satu rumah Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes melihat seorang yaitu Terdakwa sehingga Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes langsung mengamankan orang tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes mengintrogasi Terdakwa dimana awalnya Terdakwa tidak jujur dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa membawa Saksi ke belakang rumah untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes membawa Terdakwa ke Polres Simalungun dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sehingga Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dan Saksi berhasil mengamankan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki untuk dibawa ke Polres Simalungun;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledah terhadap Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa membelinya dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dimana Terdakwa menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ketika Terdakwa sedang menjaga warung tiba-tiba datang anggota Kepolisian menanyakan apakah ditempat Terdakwa ada melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi yang merupakan anggota



Kepolisian memaksa sehingga Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dimana Terdakwa juga menjelaskan kepada Polisi bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi Terdakwa, Polisi melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga anggota Kepolisian berhasil mengamankan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledah terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kiki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa membelinya dari Terdakwa dimana Terdakwa menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi dapat dari Fernando Hutabarat (dpo) dan Saksi hanya ditugaskan untuk mengantar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ketika Terdakwa sedang menjaga warung tiba-tiba datang anggota Kepolisian menanyakan apakah ditempat Saksi ada melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi yang merupakan anggota Kepolisian memaksa sehingga Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dimana Terdakwa juga menjelaskan kepada Polisi bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi Terdakwa, Polisi melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga anggota Kepolisian berhasil mengamankan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), dan terhadap Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa membelinya dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dimana menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki melalui suami Terdakwa karena suami Terdakwa juga menjual Narkotika jenis Sabu dan yang membagi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah suami Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,97 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 gram milik Terdakwa dan saksi Reynaldo Riski Butar-butar a

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lias Kiki dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ketika Terdakwa sedang menjaga warung tiba-tiba datang anggota Kepolisian menanyakan apakah ditempat Saksi ada melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi yang merupakan anggota Kepolisian memaksa sehingga Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dimana Terdakwa juga menjelaskan kepada Polisi bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;
- Bahwa benar kemudian berdasarkan informasi Terdakwa, Polisi melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga anggota Kepolisian berhasil mengamankan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), dan terhadap Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa membelinya dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki dimana menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki melalui suami Terdakwa karena suami Terdakwa juga menjual Narkotika jenis Sabu dan yang membagi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah suami Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotik a Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Veronica Angelina Silitonga yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Saksi Anggi Afrianes bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Saksi Anggi Afrianes bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi Anggi Afrianes bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi langsung melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di salah satu rumah Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi melihat seorang yaitu Terdakwa sehingga Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi langsung mengamankan orang tersebut kemudian Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi mengintrogasi Terdakwa dimana awalnya Terdakwa tidak jujur dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa membawa Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi ke belakang rumah untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Lahi Anggi Afrianes bersama Saksi Sepana Silalahi membawa Terdakwa ke Polres Simalungun dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi bahwa Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sehingga Saksi Lahi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi berhasil mengamankan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki untuk dibawa ke Polres Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa membelinya dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dimana Terdakwa menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dapat dari Fernando Hutabarat (dpo) dan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki hanya ditugaskan untuk mengantar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,97 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 gram milik Terdakwa dan saksi Reynaldo Riski Butar-butar alias Kiki dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak menjual Narkotika Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. "Percobaan atau permufakatan jahat":

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan untuk menjual Narkotika jenis Sabu yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki dan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki hanya disuruh mengantarkan oleh Fernando Hutabarat (dpo) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan Saksi Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki antar ke Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Veronica Angelina Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa tidak terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) walaupun jelas siapa pemiliknya namun dalam fakta persidangan dipergunakan sebagai alat angkut Narkotika dan barang bukti tersebut ternyata memiliki ekonomis, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Veronica Angelina Silitonga** tersebut di atas, ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan "Permufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Veronica Angelina Silitonga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Christianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C. F. Dodo Laia, S.H., M.H.

Anggreana. E. R. Sormin, S.H.,M.H

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.